

Bunga Rampai HI Edisi II-174- 188.

by Turnitin User

Submission date: 13-Apr-2023 07:05AM (UTC-0700)

Submission ID: 2063471605

File name: Bunga_Rampai_HI_Edisi_II-174-188.pdf (699.99K)

Word count: 4341

Character count: 28971

**SISTEM PERBAIKAN KINERJA PEMERINTAH DALAM UPAYA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MELINDUNGI
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA WILAYAH
INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA**

Irsan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: irsanrusmawimuchtar@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 % di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha. Data ini dirilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK). Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, maka tahun ini pengurangan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil.¹ Penurunan angka deforestasi ini, menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menunjukkan hasil yang signifikan. Upaya tersebut diantaranya penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK),² Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.²

Penyebab deforestasi dikarenakan adanya alih fungsi hutan menjadi kawasan industri, seperti industri kelapa sawit (23%), pertambangan (sekitar 2%), dan Industri perkebunan (7%). Penyebab deforestasi dikarenakan adanya alih fungsi hutan menjadi kawasan industri, seperti industri kelapa sawit (23%), pertambangan (sekitar 2%), dan Industri perkebunan (7%).³ Deforestasi ini diperburuk dengan rusaknya lingkungan hidup secara masif tanpa

¹ Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman, Siaran Pers Nomor: SP.062/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021, Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %, 04 Maret 2021, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03

² *ibid.*

³ Iwan Isa, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, Badan pertanahan Nasional Jakarta, Indonesia, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1465-757-20200730074726.pdf>

hadirnya pemerintah dalam banyak kasus di Indonesia. sebagai contoh kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara di sepanjang DAS Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggungjawaban.⁴

Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706/VII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti. Setidaknya, 12 IUP tambang batubara terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindaklanjutnya. “Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan.⁵

Hak atas lingkungan yang sehat dan baik tertuang dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 Ayat (3) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga, negara (pemerintah) dan pelaku usaha wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Masyarakat atau lembaga lingkungan hidup berhak memperjuangkan hak tersebut. Bahkan, Pasal 66 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat perdata.

Memahami masalah kehutanan dan pertambangan tidak hanya pada konteks peraturan perundang-undangan nasional saja, tetapi juga konsep akan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diinisiasi oleh Perserikatan bangsa-bangsa melalui rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Konsep SDGs tersebut diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pemerintah, fungsi legislatif maupun pemahaman dari yudikatif. Konsep ini harus terhubung dengan kemitraan antara pemerintah, industri, masyarakat dalam

⁴ Dedek Hendry, Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?, Bengkulu, 17 Mei 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>

⁵ Ibid.

bentuk edukasi, sosialisasi dan pengawasan bersama bagi para pihak. Tahapan ini dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2030.

PEMBAHASAN

Kontribusi Hutan yang Lebih Umum terhadap SDGs

Sebagian besar masyarakat sudah mengenal kontribusi hasil hutan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat serta peran jasa hutan dalam memenuhi tujuan global. Makanan pelengkap seperti buah-buahan liar, kacang-kacangan, jamur, dan daging semak (SDG 2 Tanpa Kelaparan). Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Beberapa faktor penyebab terjadinya kelaparan diantaranya kemiskinan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, ketidakstabilan sistem pemerintahan, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan riil dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan.

Pertambangan batubara menghancurkan pangan. Secara keseluruhan dibutuhkan 1,100 liter air untuk memproduksi tiap satu ton batu bara. Pada musim kemarau, masyarakat tidak menanam padi karena tidak ada air disaluran irigasi, ketika musim hujan berakibat banjir. Dampak buruk ini telah merusak lingkungan (lubang bekas tambang, kesulitan air bersih), ruang hidup dan menghancurkan ekonomi (bercocok tanam, perikanan, perkebunan) masyarakat disekitar tambang.⁶ Berdasarkan laporan hasil riset bersama yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim bersama dengan Waterkeeper Alliance. Tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah terbukti menghancurkan pangan bagi lebih kurang 3,4 juta jiwa sampai 2017. Kegiatan ini dilakukan agar pemerintah sadar bahwa semua lubang tambang beserta air di lubang tambang tersebut harus mereka pulihkan kembali, bukan dibiarkan. Karena itu mengancam keselamatan, kesehatan, dan pangan itu sendiri.⁷

⁶ Indra Nugraha, *Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batu bara*, (2016), <<https://www.mongabay.co.id/2016/04/01/laporan-greenpeace-ungkap-kehancuran-daerah-kala-terkepung-tambang-batu-bara/>>, [21/03/2019]

⁷ NR Syaian, *Hasil Riset: Tambang Batu bara di Kalimantan Timur Hancurkan Kawasan Sumber Pangan*, (2017), <<http://klikamarinda.com/berita-5853-hasil-riset-tambang-batu-bara-di-kalimantan-timur-hancurkan-kawasan-sumber-pangan.html>>, [21/03/2019]

Saat ini luas sawah yang ada di Kaltim 57.078 hektare dengan produksi beras mencapai 261.212 ton. Sementara, kebutuhan beras di Kaltim mencapai 387.233 ton.⁸ Untuk mengatasi kekurangan beras tersebut, pemerintah Kalimantan Timur membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan ke pertambangan. Pemprov Kaltim berkomitmen tak menambah luasan pertambangan atau dengan kata lain luas lahan untuk komoditi batu bara seluas 5,22 juta hektar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kaltim tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2015–2035. Diperkirakan pemegang IUP di Kaltim pada 2035 hanya tersisa 2,6 juta hektar.⁹ Apabila pemegang IUP menggunakan lahan pertanian, maka perusahaan harus mengganti sebanyak 10 kali lipat luasan pertanian yang ditambang. Penggantian lahan ini bisa juga dilokasi lainnya.

Hutan juga penunjang SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan utamanya untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Tanaman herbal di hutan sering kali menjadi alternatif pertama dalam penyembuhan penyakit.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, process, output, outcome dan impact pembangunan serta memahami bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).¹⁰

Hutan untuk kesehatan telah menjadi tren dunia sebagai cara baru memulihkan stres, baik fisik maupun mental. Memulihkan dan menyehatkan fisik dan mental dengan terapi dan wisata di kawasan hutan sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama di belahan dunia lain. Jepang dan Korea adalah negara yang diketahui telah mengembangkan kegiatan pemulihan atau penyembuhan (*healing*) fisik dan mental di kawasan hutan.¹¹ Bukan hanya sebagai

⁸ Yanita Petriella, Kaltim Perketat Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Tambang, (2016), <https://kalimantan.bisnis.com/read/20161116/407/603375/kaltim-perketat-pengawasan-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-tambang>, [21/03/2019]


⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>

¹¹ Hutan Untuk Kesehatan, Solusi Sehat Bagi Diri dan Alam, <http://ksdae.menlhk.go.id/artikel/10346/hutan-untuk-kesehatan,-solusi-sehat-bagi-diri-dan-alam.html>

penyembuh bagi manusia, *healing forest* juga dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan dan ekonomi.

Gambar 1. Manfaat Healing Forest




Hasil hutan berkontribusi lebih dari 20% pada pendapatan rumah tangga masyarakat setempat (SDG 1) dan hutan tropis menjadi rumah bagi sebagian besar keanekaragaman hayati darat di dunia (SDG 15). Tumbuhan menyediakan 80 persen bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan.. Luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta ha atau 50,9 % total daratan, dimana 92,5 % total luas berhutan tersebut, atau 88,4 juta ha berada di dalam kawasan hutan.¹² Hutan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim (SDGs 13). Selain itu, hutan sebagai tempat penyimpanan alami yang menyerap dan menyimpan karbon, hutan semakin diakui sebagai unsur penting dari segala strategi untuk menstabilkan iklim. Pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan. Kerugian rata-rata tahunan akibat gempa bumi, tsunami, badai tropis dan banjir terhitung sekitar ratusan miliar dolar, dan ini membutuhkan investasi sebesar US\$6 miliar per tahun untuk biaya pengelolaan risiko bencana saja. Tujuan ini berusaha mengumpulkan US\$100 miliar per tahun pada 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dan membantu mengurangi bencana akibat perubahan iklim.¹³

¹² *Opcit*, Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman.

¹³ <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-13/>

Gambar 2. Familiar Forest Good and Services Support SDGs ¹⁴



Risiko Deforestasi terhadap Sustainable Development Goals


Deforestasi merupakan suatu jalan besar menuju kemiskinan itu sendiri. Konversi dari hutan menjadi pemanfaatan lahan lain telah menghilangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil alam dan mengurangi ketangguhan lanskap dalam menghadapi longsor, banjir, dan bencana alam lainnya yang dapat merusak infrastruktur fisik yang sudah ada (SDG 11) sekaligus menurunkan pendapatan selama beberapa dekade (SDG 1).¹⁵

Deforestasi juga berdampak pada produktivitas pertanian yang merupakan senjata utama dalam memerangi kelaparan (SDG 2). Burung, kelelawar, dan lebah yang berbasis di hutan berperan dalam penyerbukan dan pengendalian hama. Daerah aliran sungai yang berhutan memberikan air untuk irigasi dan membantu memelihara habitat akuatik untuk perikanan darat yang menjadi konsumsi jutaan umat manusia. Hilangnya tutupan pohon juga berdampak pada siklus air sehingga menimbulkan ancaman kekeringan pada “sungai layang” (*flying rivers*) yang mengangkut uap air dari proses transpirasi hutan, dan kemudian uap tersebut jatuh kembali sebagai hujan di ladang pertanian yang jauh dari hutan tersebut.

¹⁴ Frances Seymour (WRI) dan Jonah Busch (CGD) - 11 September 2017, <https://wri-indonesia.org/id/blog/hutan-dan-target-pembangunan-berkelanjutan-sdg>

¹⁵ *ibid.*

Gambar 3. *Hidden Ways Deforestation Undermines SDGs*¹⁶



Selain itu, deforestasi menghilangkan jasa hidrologis penting dari hutan di wilayah hulu. Padahal jasa tersebut mendukung tujuan pembangunan tambahan di wilayah hilir. Tanpa adanya pohon dan semak belukar yang menyaring air kotor, maka patogen dan polutan akan menyebar dan menyebabkan penyakit (SDG 3 dan 6). Penghancuran hutan dapat berdampak buruk pada kesehatan pernapasan dan para peneliti memperkirakan bahwa asap yang mengandung partikel dari kebakaran dahsyat di Indonesia tahun 2015 menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini. Selain itu, deforestasi juga dikaitkan dengan meningkatnya serangan malaria.¹⁷

Dengan menghilangkan penghalang alami terjadinya erosi, deforestasi juga mengancam akses terhadap energi bersih (SDG 7) karena mempercepat sedimentasi pada waduk pembangkit listrik. Sebagai contoh, sedimentasi di Péligre Dam di Haiti telah memangkas konsumsi listrik negara hingga setengah antara tahun 1990 dan 2010.

Peran hutan dalam mempercepat pencapaian SDG terkait 'Ekosistem daratan' (SDG 15) sudah diketahui dengan jelas, akan tetapi sebagian besar masyarakat akan terkejut dengan bagaimana kontribusi hutan terhadap 'Ekosistem laut' (SDG 14). Hutan bakau menjadi tempat berkembang biaknya perikanan pesisir dan perikanan laut. Hilangnya hutan di Delta Mekong telah menyebabkan kerugian pada produksi ikan. Selain itu, hutan berperan sebagai

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*

penyerap karbon yang kemudian akan berbalik memberikan kontribusi terhadap pengasaman laut.¹⁸

Dasar Peraturan Perundang-undangan SDGs pada ekosistem daratan diwilayah pertambangan batubara

Indonesia mengakui adanya konsep *Green Constitution* sebagai bentuk kedaulatan lingkungan yang mengakar dari Pancasila sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjemahan “keadilan sosial” merupakan perlindungan masyarakat akan hak lingkungan sehat, adil dan makmur sebagaimana disebutkan pada peraturan perundang-undangan dibawah ini:

a. UUD 1945

Pasal 28 H UUD 1945 Ayat (1) bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hidup sehat merupakan jaminan dari Negara akan kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat (SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera, SDGs 6 Air bersih dan sanitasi yang layak dan SDGs 15 Ekosistem daratan). Keuntungan ekonomi bukan merupakan tujuan utama, akan tetapi lingkungan yang dijaga sedemikian rupa merupakan upaya pemulihan kembali mengingat masyarakat yang hidup di daerah sekitar wilayah industri pertambangan batubara dalam jangka panjang akan merasakan dampak eksternalitas negatif sebagai turunan dari kegiatan industri.

Sebenarnya dampak tambang batubara bukan hanya pada ekosistem daratan. Kasus di Bengkulu merupakan fakta nyata bahwa daerah aliran sungai hingga pesisir pantai juga berdampak akan hal tersebut (SDGs 14 ekosistem lautan). Sebagai sudah dijelaskan diatas, lebih jauh lagi jika lingkungan rusak dan tercemar, maka masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan pangan (SDGs 2 tanpa kelaparan) dan jatuh miskin (SDGs 1 tanpa kemiskinan). Hak asasi manusia ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi rujukan utama bagi para hakim sebagai ujung tombak keadilan yang mengadili perkara serupa. Pembiaran akan rusaknya lingkungan berdampak pada hilangnya hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

Pasal 28 H UUD 1945 bukan merupakan rujukan satu-satunya karena di Pasal 33 Ayat (3) merupakan mekanisme kerja bagi kekuasaan untuk mengatur, mengelola, mendistribusikan secara adil pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada sebesar-besar

¹⁸ *Ibid.*

kemakmuran rakyat. Bahkan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 mempertegas penggunaan prinsip prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi.¹⁹

b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Turunan UUD 1945 diatas dan sifat kehususan akan fungsi hutan dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:²⁰

- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengadung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.²¹ Diatas kertas, pengelolaan hutan tampak paripurna. Dalam kenyataanya kementerian lingkungan hidup melakukan analisis SWOT dalam rencana strategis sekretarian jendral KLHK 2020-2024, sebagai *threat* / ancaman adalah (1) kemungkinan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan sektor lain yang tidak sinkron atau bertentangan dengan kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. (2) kinerja secara berjenjang pada setiap level satuan kerja/cascading masih dinilai belum menggambarkan keselarasan kinerja antara sasaran

¹⁹ Pasal 33 UUD 1945 Ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

²⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²¹ Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

kinerja atasan dengan sasaran kinerja dibawahnya.²² Dua ancaman ini saja sudah merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan energi ekstra dalam upaya pengendalian peraturan, kerjasama antar pemerintah, swasta, NGO/masyarakat serta membangun unit kerja yang terintegritas antar pusat dan daerah.

Belum lagi hambatan yang sudah secara nyata tertulis dalam Pasal 57 Ayat (1) Undang-undang Kehutanan bahwa Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, diperlukan biaya yang cukup besar dan berkelanjutan, guna percepatan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK untuk mengejar ketinggalan selama ini. Oleh karena itu diperlukan dana investasi yang memadai.²³

Pemerintah Indonesia diberikan ruang yang cukup untuk melakukan kerjasama dengan negara lain sebagaimana dimaksudkan dalam SDGs 17 kemitraan untuk mencapai tujuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan dapat dilakukan dalam hal:²⁴

- 1) Manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
- 2) Kerja sama konservasi dan restorasi kawasan hutan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat; dan
- 4) Permerkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi legalitas kayu yang diakui secara internasional.

Kerja sama internasional ini ditujukan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan kelestarian hutan.

- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 96 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 memberikan panduan untuk penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan:

- a. Ketentuan keselamatan pertambangan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang;

²² Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Penerbit Biro Perencanaan, Hlm. 8, <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1610950594.pdf>

²³ Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- c. Upaya konservasi mineral dan batubara; dan
- d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 96 diatas sudah sangat komprehensif dalam memberikan panduan kepada IUP dan IUPK agar mengembalikan fungsi lingkungan setelah kegiatan pertambangan berakhir. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang, hanya saja kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana tidak, pasal 100 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 memberikan ruang bagi pemegang IUP dan IUPK untuk lepas dari tanggung jawab melaksanakan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bunyi pasal 100 secara lengkap dibawah ini.

Pasal 100 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 **Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:**

- (1) Pemegang IUP atau IUPK **wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.**
- (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dampak dari tidak dilaksanakannya reklamasi adalah terhalangnya masyarakat untuk mendapatkan kembali fungsi lingkungan termasuk ekosistem daratan, laut, air bersih dan sanitasi yang layak, kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Setelah adanya perubahan akan undang-undang pertambangan mineral dan batubara menjadikan ancaman yang dibuat oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan semakin tampak nyata. Belum lagi kita membahas tentang konservasi yang merupakan metode dan usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar terjamin keberlanjutannya di masa mendatang. Dibutuhkan kerjasama antara kementerian ESDM dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menanggulangi masalah ini karena semua kebijakan dan eksekusi akan pertambangan batubara saat ini terletak di pemerintah pusat.²⁵

²⁵ Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 **Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan hutan oleh kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan.

a. Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Regional

Pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah mengupayakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan melalui pendekatan ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.²⁶

Kegiatan pengendalian tersebut dilaksanakan terhadap aktivitas sektor yang berada di tapak ekoregion yang meliputi 9 (sembilan) sektor, yaitu kehutanan, pertambangan, energi, pertanian, kelautan, transportasi, manufaktur, industri dan jasa dengan serangkaian kegiatan yang terdiri atas:

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup,
- 2) Perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,
- 3) Penyusunan dan fasilitasi rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan
- 4) Evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

b. Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Arah kegiatan pembinaan standardisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan ke depan ialah pelayanan internal dan pelayanan publik terkait dengan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan serta fasilitasi bimbingan teknis di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian standar pengelolaan, standar produk, standar teknologi dan pengujian lingkungan dan kehutanan, termasuk dalam penerapan *Green Public Procurement* (GPP) serta sosialisasi dan koordinasi strategi pencapaian *Sustainable Consumption and Production* (SDGs Goal 12).²⁷ Termasuk upaya yang dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencapai tujuan 12 adalah menerbitkan

²⁶ *Op cit*, Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hlm. 48,

²⁷ *Op cit*. Hlm. 54

³⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor ¹³ P.90/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat Pada Pos-Pos Fasilitas Publik (SPM-FP) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan.

SPM-FP bertujuan menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik baik swasta maupun pemerintah dengan substansi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, sehingga menumbuhkan fasilitas publik ramah lingkungan yang menyediakan layanan sarana, informasi, edukasi, dan apresiasi bagi pengelola dan masyarakat pengguna fasilitas publik.

Untuk penerapan Green Public Procurement/GPP telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang ²⁹ Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah ¹⁸ No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pasal 33-37, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2019 tentang ²² Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan.

Jika dilihat dari upaya pengelolaan lingkungan hidup dan hutan oleh kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan diatas tanpa sinkronisasi pada sektor pertambangan akan tetapi masih berfokus pada SDG 12. Untuk itulah perlu dilakukan perbaikan pada rencana strategis yang menyentuh semua level SDGs yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan batubara terutama pada kerjasama antar kementerian agar mengkoordinasikan konsep SDGs kepada kementerian terkait untuk melakukan pengawasan akan kepatuhan industri pertambangan dalam melakukan reklamasi dan/atau pascatambang dengan baik.

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

²⁸

PENUTUP

Fungsi kawasan lingkungan hidup dan hutan menjadi ekosistem daratan yang ⁵⁴ mensejahterakan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan

²⁸ ³⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif merupakan harapan yang maksimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Sebagi penutup dari tulisan ini, paling tidak bisa dilakukan 3 tahapan untuk dapat memaksimalkan fungsi lingkungan hidup dan hutan pada industri pertambangan batubara. Tahapan pertama, pemerintah menghentikan izin baru dalam alih fungsi kawasan hutan, mendata reklamasi dan pasca tambang yang berhubungan dengan kegiatan industri pertambangan yang tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak memenuhi standar SDGs, mendapatkan dukungan dari industri untuk program SDGs harus dilaksanakan dalam bentuk komitmen manajemen perusahaan, mengkoordinasikan konsep SDGs kepada kementerian terkait untuk melakukan pengawasan akan kepatuhan industri dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan baik. Tahapan kedua, memperbaiki sistem melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait, membuat mekanisme kemitraan bersama antar kementerian supaya pemanfaatan kawasan industri pertambangan itu bisa dikembalikan kepada fungsi kawasan hutan, perubahan akan mekanisme jaminan, pengawasan dilimpahkan ke daerah, dan Tahapan ketiga dari berupa evaluasi dan perbaikan kembali pada tahapan sebelumnya, sehingga jaminan ekosistem daratan menjadi pulih kembali secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, SDGs Tujuan ke-3, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>
- Dedek Hendry, Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Batubara Terus Berlanjut, Apa Solusinya?,
- Frances Seymour (WRI) dan Jonah Busch (CGD) - 11 September 2017, <https://wri-indonesia.org/id/blog/hutan-dan-target-pembangunan-berkelanjutan-sdg>
- Hutan Untuk Kesehatan, Solusi Sehat Bagi Diri dan Alam, <http://ksdae.menlhk.go.id/artikel/10346/hutan-untuk-kesehatan,-solusi-sehat-bagi-diri-dan-alam.html>
- Indra Nugraha, *Laporan Greenpeace Ungkap Kehancuran Daerah Kala Terkepung Tambang Batu bara*, (2016), <<https://www.mongabay.co.id/2016/04/01/laporan-greenpeace-ungkap-kehancuran-daerah-kala-terkepung-tambang-batu-bara/>>, [21/03/2019]

Iwan Isa, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, Badan pertanahan Nasional Jakarta, Indonesia, <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1465-757-20200730074726.pdf>

Mongabay, Bengkulu, 17 Mei 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>

NR Syaian, *Hasil Riset: Tambang Batu bara di Kalimantan Timur Hancurkan Kawasan Sumber Pangan*, (2017), <<http://klikssamarinda.com/berita-5853-hasil-ri-set-tambang-batu-bara-di-kalimantan-timur-hancurkan-kawasan-sumber-pangan.html>>, [21/03/2019]

Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman, Siaran Pers Nomor: SP. 062/HUMAS/PP/HMS.3/3/2021, Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %, 04 Maret 2021, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Penerbit Biro Perencanaan, Hlm. 8, <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1610950594.pdf>

Yanita Petriella, Kaltim Perketat Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Tambang, (2016), <https://kalimantan.bisnis.com/read/20161116/407/603375/kaltim-perketat-pengawasan-alih-fungsi-lahan-pertanian-ke-tambang>>, [21/03/2019]

UUD 1945

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bunga Rampai HI Edisi II-174-188.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019 Publication	1%
2	dinkes.balangkab.go.id Internet Source	1%
3	geologi.esdm.go.id Internet Source	1%
4	dlh.temanggungkab.go.id Internet Source	1%
5	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	1%
6	tr-ex.me Internet Source	1%
7	appgis.dephut.go.id Internet Source	<1%
8	blog.ub.ac.id Internet Source	

<1 %

9

ejournal.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

10

pasca.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

11

Submitted to Tunas Muda International School

Student Paper

<1 %

12

jurnal.untagcirebon.ac.id

Internet Source

<1 %

13

www2.bps.go.id

Internet Source

<1 %

14

Submitted to Associatie K.U.Leuven

Student Paper

<1 %

15

Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

Publication

<1 %

16

www.citizendaily.net

Internet Source

<1 %

17

www.djpk.kemenkeu.go.id

Internet Source

<1 %

18	pengadaan.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
19	repository.stpn.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.suarakristen.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to National University of Singapore Student Paper	<1 %
22	majalahcsr.id Internet Source	<1 %
23	mediakaltim.co Internet Source	<1 %
24	penanews.id Internet Source	<1 %
25	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
26	pariamankota.go.id Internet Source	<1 %
27	sakup.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
28	www.inspektur.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV	<1 %

30

Wawan Septiawan, Indriyanto Indriyanto, Duryat Duryat. "SPECIES, DENSITY, AND CANOPY STRATIFICATION OF SOCIAL FORESTRY OF THE FARMERS GROUP RUKUN MAKMUR 1 IN REGISTER 30 MOUNT TANGGAMUS LAMPUNG", Jurnal Sylva Lestari, 2017

Publication

<1 %

31

sustainability.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.sumbarprov.go.id

Internet Source

<1 %

33

Ni Komang Widya Yundari, Jefri Jitron Karmau, Gede Mekse Korri Arisena. "Kajian Kelayakan Finansial Kawasan Agroforestry", Benchmark, 2022

Publication

<1 %

34

bapaswonosari.kemenkumham.go.id

Internet Source

<1 %

35

barecore.org

Internet Source

<1 %

36

jk3l.fkm.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

37

ojs.unimal.ac.id

Internet Source

<1 %

38	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.beritadaerah.co.id Internet Source	<1 %
40	zadoco.site Internet Source	<1 %
41	I F Setiyaningrum, R Harini, N Wirasanti. "Economic valuation of the mangrove ecosystem in Purwodadi Sub-district, Purworejo Regency, Central Java", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020 Publication	<1 %
42	angkutandariberita.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	aqiblosse.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	bandungactivities.com Internet Source	<1 %
45	erensdh.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	lh.gunungkidulkab.go.id Internet Source	<1 %
47	nusadaily.com Internet Source	<1 %

48

qvnh.passologico.it

Internet Source

<1 %

49

repo.itera.ac.id

Internet Source

<1 %

50

www.afps-seisme.org

Internet Source

<1 %

51

www.aliansiindonesia.id

Internet Source

<1 %

52

Fitria Nur Faizah Ekawati, M Nazir Salim, Westi Utami. "Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu", Tunas Agraria, 2019

Publication

<1 %

53

Imam Iskandar, Himmatul Miftah, Arti Yusdiarti. "IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN GARUT JAWA BARAT (Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut)", JURNAL AGRIBISAINS, 2017

Publication

<1 %

54

Lydia Ivana Kumajas, David Paul Elia Saerang, Joubert Baren Maramis, Lucky Otto Herman Dotulong, Djurwati Soepeno. "KONTRADIKSI SUSTAINABLE FINANCE : SEBUAH LITERATUR

<1 %

REVIEW", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2022

Publication

55

journal.umpo.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Bunga Rampai HI Edisi II-174-188.

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
